

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 01 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGERI
STABAT**

TESIS

OLEH

**OKI BASUKI RACHMAT
NPM. 101803049**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perdata berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 di
Pengadilan Negeri Stabat**

Nama : Oki Basuki Rachmat

NPM : 101803049

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Marlina, SH, M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur

Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.

Telah diuji pada Tanggal 04 Mei 2012

Nama : Oki Basuki Rachmat

NPM : 101803049



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Marlina, SH, M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. Mahmud Siregar. SH, M.Hum.

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Oki Basuki Rachmat**

NPM : **101803049**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

"Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 pada Pengadilan Negeri Stabat" adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesisi ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.

Medan, 20...

Materai
Rp. 6000,-

(Oki Basuki Rachmat)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Mediasi dalam perkara Perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Stabat dan hambatan-hambatan dalam proses mediasi tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuris Sosiologis. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Stabat. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan Angket serta studi dokumen atau bahan pustaka dalam hal ini bahan pustaka yang digunakan adalah buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif

Proses Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 telah sesuai dengan Azas Sederhana , Cepat dan Biaya Ringan dengan alasan bahwa Mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, sehingga apabila berhasil perkara tidak berlanjut ke Pembuktian, upaya hukum banding dan seterusnya sehingga mempercepat proses penyelesaian yang sesuai dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan. Akibat hukum bagi kedua belah pihak apabila dikukuhkan menjadi akta Perdamaian yaitu mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan gugatan baru, dapat dieksekusi, tidak ada upaya hukum lain . Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Stabat telah dilaksanakan sangat baik yang mana untuk menunjang Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 Pengadilan Negeri Stabat telah mempersiapkan Mediator Hakim dan mediator Non hakim serta telah mempersiapkan Sarana dan Prasarana yang mendukung proses Mediasi. Namun demikian dalam Pelaksanaanya terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan antara lain perlunya pengaturan khusus masalah insetif bagi hakim yang berhasil mendamaikan para pihak dalam proses mediasi, lebih banyak Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi hakim agar para hakim lebih memahami Proses Mediasi, Perlunya Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 dan Perbaikan dari Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tentang proses Mediasi di Persidangan .

Kata Kunci: Mediasi Di Pengadilan, PERMA No.1/2008, Azas Cepat Sederhana dan Biaya ringan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunianya yang diberikan selama ini, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan Tugas akhir (Thesis) yang berjudul : **“PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGERI STABAT “** yang merupakan syarat dalam meraih gelar Magister Hukum Universitas Medan Area

Shalawat dan salam saya panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang karena Pengorbanan dan risau beliau maka agama dapat wujud keseluruh Alam. Saya sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan para pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dalam hal ini telah banyak membantu penulis dalam penulisan Thesis ini :

1. Bapak Prof.Dr.H.A Ya'kub Matondang, MAS selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Heri Kusmanto, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Dr.Mirza Nasution SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. Triono Edi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan hukum ini yang telah meluangkan waktunya
5. Ibu Dr. Marlina SH, M.Hum selaku Sekretaris Program S2 Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan juga Dosen Pembimbing I dalam penulisan hukum ini yang telah meluangkan waktunya.
6. Teman-teman hakim pada Pengadilan Negeri Stabat yang telah memberikan masukan dalam Penulisan Tesis ini
7. Seluruh staff Administrasi Universitas Medan Area yang telah membantu dalam proses administrasi selama ini
8. Secara Khusus disampaikan penghargaan setinggi-tingginya untuk Kedua Orang Tua saya yang selalu mendukung dan membantu saya selama ini serta istri yang Tersayang Cucu Suharliani, SE dan anak-anak tersayang Sultan Muhammad Dzaki dan Rizq Muhammad Fauzan, yang memberi dorongan dan motivasi bagi saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya.

Penulis sadar bahwa karya ini tidak akan sempurna tanpa kritik dan saran dari semua para pihak yang nantinya dapat membangun agar penulisan hukum ini menjadi sempurna dan nantinya dapat bermanfaat serta membantu pihak-pihak yang memerlukan.

Stabat, 2012

OKI BASUKI RACHMAT

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teori dan Konsepsional	10
1.5.1 Kerangka Teori	10
1.5.2 Konsepsional	15
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1. Tipe atau Jenis Penelitian	16
1.6.2 Lokasi Penelitian	17
1.6.3 Responden/Informan.....	17
1.6.4 Alat Pengumpulan Data	17
1.6.5 Analisis Data	19
 BAB II : HUBUNGAN PROSEDUR MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN	
MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2008 TERKAIT AZAS	
SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN.....	20
2.1 Tinjauan tentang Mediasi.....	20
2.1.1 Pengertian Mediasi	20

2.1.2.Prinsip-prinsip Mediasi.....	21
2.1.3 Tujuan Mediasi.....	23
2.1.4 Dasar Hukum Mediasi Di Pengadilan	24
2.1.4.1)SEMA No. 1 Tahun 2002	25
2.1.4.2)PERMA No. 2 Tahun 2003	26
2.1.4.3)PERMA No. 1 Tahun 2008	28
2.2 Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008.....	31
2.2.1 Tahap pra mediasi.....	38
2.2.2 Tahap Mediasi.....	39
2.3. Keuntungan pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian perkara di Pengadilan dihubungkan azas Cepat sederhana , Cepat dan Biaya Ringan.....	42
2.4 Hasil Questioner.....	45
2.4.1 Pendapat Hakim.....	45
2.4.2.Pendapat Advokat/Pengacara.....	46

BAB III : PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA DI

PENGADILAN NEGERI STABAT.....	47
3.1 Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Stabat.....	47
3.2 Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Stabat.....	54
3.3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Stabat.....	61
3.3.1. Tahap Persiapan Mediasi	61
3.3.2. Tahap Pelaksanaan Mediasi.....	65

3.3.3. Tahap Pelaporan.....	67
3.4 Contoh Kasus Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Negeri Stabat.....	70
3.5 Hasil Questioner.....	73
3.5.1 Pendapat Hakim.....	73
2.5.2 Pendapat Advokat/Pengacara.....	74

BAB IV : HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN MEDIASI

PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERMA NO.1 TAHUN 2008

DI PENGADILAN NEGERI STABAT..... 75

4.1 Hambatan dalam pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 di Pengadilan.....	75
4.2 Hambatan dalam pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata berdasarkan Perma No.1 tahun 2008 di PN.Stabat.....	78
4.2.1 Dari Hakim Mediator/Mediator Non hakim.....	79
4.2.2 Dari pihak Advokat.....	80
4.2.3 Dari para pihak (principal).....	81

BAB V : PENUTUP.....82

5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA..... 87

DAFTAR TABEL


No Judul Halaman

1. Perbedaan PERMA No. 2 Tahun 2003 dengan PERMA No. 1 Tahun 2008.....	25
2. Data Keadaan Jenis Perkara Perdata Gugatan Pada Pengadilan Negeri Stabat Januari 2011 s/d Desember 2011.....	42
3. Data Keadaan Jenis Perkara Perdata Permohonan Pada Pengadilan Negeri Stabat Januari 2011 s/d Desember 2011.....	43
4. Laporan Keberhasilan Mediasi pada Pilot Court PN Stabat januari- Desember 2011.....	47
5. Laporan Keberhasilan Mediasi pada Pilot Court PN Stabat januari- Desember 2011.....	48
6. Daftar Hakim Mediator Pengadilan Negeri Stabat.....	51
7. Daftar Mediator Non Hakim di PN.Stabat.....	52

DAFTAR GAMBAR

No Judul Halaman

1. Skema Alur Mediasi Awal Litigasi.....	27
2. Skema Mediasi dalam Litigasi.....	28
3. Skema Alur Mediasi di Tingkat Banding/Kasasi/PK.....	29
4. Skema Alur Mediasi Di Luar Pengadilan /One Day wakai.....	30
5. Skema Alur Proses Mediasi di pengadilan.....	35
6. Struktur Organisasi PN.Stabat.....	41
7. Ruang Mediasi PN Stabat.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

- 1 PERMA No. 1 Tahun 2008
- 2 Questioner
- 3 Laporan rekapitulasi Perkara Perdata Tahun 2010-2011 di Pengadilan Negeri Stabat
- 4 Data keadaan Jenis Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Stabat 2011
5. Contoh Akta Perdamaian dalam perkara perdata No.01/Pdt.G/2011/PN.Stb
7. Contoh Kesepakatan Perdamaian dalam perkara perdata No.01/Pdt.G/2011/PN.Stb
8. Blanko Penetapan Penunjukan Mediator
9. Blanko Pernyataan Mediasi Gagal
10. Blanko Laporan Proses Mediasi
11. Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Negeri Stabat
12. SK Penempatan Mediator Non hakim tgl.20 Oktober 2011
13. SK Penempatan Mediator Non hakim tgl.30 Desember 2011
14. Laporan Perkembangan Pilot Court Mediasi tahun 2011
15. Laporan Keberhasilan Mediasi pada PN.Stabat
16. Daftar Hakim Mediator
17. Daftar Mediator Non hakim
18. Rekapitulasi Hasil Monitoring Pilot Court PN.Stabat
19. Surat Keterangan Selesai Riset dari Pengadilan Negeri Stabat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era Globalisasi memerlukan suatu peraturan yang dapat menyelesaikan sengketa yang efisien khususnya dalam perkara perdata yang mana masyarakat luas menginginkan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan orang lain untuk berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Kepentingan dan kebutuhan atau kepentingan manusia itu demikian banyaknya, maka sangat terbuka kepentingan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Benturan kepentingan ini menimbulkan sengketa, yang dinamakan sengketa perdata. Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu pengugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke Pengadilan yang berwenang memberikan sengketa tersebut.¹

Kita ketahui bahwa pada dasarnya hukum bersifat memaksa dan mengatur seluruh aspek kehidupan di dalam wilayah yang dicakupnya, guna menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup tanpa menimbulkan banyak kekacauan serta

¹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata* Yogyakarta : Liberty, 2002 halaman 84

mampu menjamin rasa aman bagi setiap manusia. Hukum juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan bagi subyek hukum yang merasa hak-haknya dirugikan.

Kemajuan zaman merupakan barometer utama guna mendorong proses dan cara menerapkan hukum-hukum baru yang dipandang lebih sesuai dengan permasalahan sekarang. Munculnya ide, gagasan membangun peradaban yang maju dan sejahtera demi kepentingan rakyat lebih merupakan keharusan yang benar-benar harus diwujudkan. Indonesia pada perkembangannya telah memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan di bidang hukum, kendatipun masih kurang *komprehensif* dan terasa lambat, namun telah mengalami modifikasi serta revisi di beberapa aturan hukum yang mendasar guna menyesuaikan antara permasalahan dengan penanggulangannya agar lebih efektif dan efisien.

Masyarakat atau *justiciabel* sangat berkepentingan akan penyelesaian sengketa yang sederhana dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pemantapan dan pengetahuan akan pentingnya proses hukum menganjurkan bagi para pencari keadilan untuk dapat bertindak demi memperoleh kebenaran sejati tanpa mengalami kerugian baik materiil maupun non materiil. Kesadaran hukum masyarakat dalam konteks ini dapat dilihat dari makin meningkatnya perkara khususnya perkara perdata yang diterima oleh Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dari tahun ke tahun. Banyaknya perkara perdata yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan menyebabkan banyak perkara menumpuk di Pengadilan, maka perkara yang

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Ali Budiarjo, *Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Cyber Consult, 2000

Christopher W moore, *The Mediation Process : Practical Starategis for Resolfing Conflik*.San Fransisco, Jossey bass Publishger, 1996

Garry Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian sengketa*, Seri dasar-dasar hukum Ekonomi arbitrase di Indonesiadalam Felik O soebago,ed., Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995

Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, 2004,

Munir Fuadi, *Hukum Arbiutrase Modern* ,PT. Citra Adyta Bhakti, Bandung 1996

M. Yahya Harahap, *Beberapa tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* , Bandung ; Citra Aditya bakti, 1997

Romli Atmasmita, , *Reformasi Hukum hak asasi manusia dan penegakan Hukum*, Bandung : mandar maju ,2001

Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006,

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Yogyakarta* : Liberty, 2002

Sri Wardah, Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007,

Sri Mamudji, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*, Majalah Hukum dan pembangunan 3, 2004

- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001,
- Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990,
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa 2005
- Sudargo Gautama, *Arbitrase dan Mediasi (hak Milik Intelektual)* Wipo, PT.Citra Aditya bhakti, bandung, 1996
- Stjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta, Citra Aditya Bakti ,1998
- Stjipto Raharjo, *Wajah Hukum di Era Reformasi* , Kumpulan karya Ilmiah menyambut 70 tahun Prof.Satjipto Raharjo, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Victor Situmorang. *Perdamaian dan Perwasitan* Jakarta : Rineka Cipta, 1992

II. Makalah

- Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa Dan Dihormati-Pokok-Pokok Pikiran Bagir Manan Dalam Rakernas*, Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia, 2008,
- Ds.Dewi, ., *"Implementasi PERMA NO.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi si Pengadilan"* Pusdiklat MARI, April 2010
- Runtung, *Pemberdayaan mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa di Indonesia, pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam bidang ilmu adat pada fakultas hukum universitas Sumatera Utara , Medan, USU, 2006*

III. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum perdata

Undang-undang no.30 tahun 1999 tentang alternative penyelesaian sengketa

Undang-undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No.10 tahun 2004 tentang jenis dan Hierarki Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2003 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) RI No.1 Tahun 2002 tentang Mediasi di pengadilan



PENGADILAN NEGERI LANGKAT DI STABAT

JL.PROKLAMASI NO.49 STABAT TELP (061) 8910034

LAPORAN KEADAAN PERKARA PERDATA

I. PERKARA PERDATA GUGATAN.

Tahun 2010 :

- Sisa Tahun 2009 sebanyak = 20 perkara.
- Masuk tahun 2010 sebanyak = 35 perkara.
- Putus tahun 2010 sebanyak = 33 perkara.
- Sisa tahun 2010 sebanyak = 22 perkara.

Tahun 2011 :

- Sisa tahun 2010 sebanyak = 22 perkara.
- Masuk tahun 2011 sebanyak = 25 perkara.
- Putus tahun 2011 sebanyak = 27 perkara.
- Sisa tahun 2011 sebanyak = 20 perkara.

II. PERKARA PERDATA PERMOHONAN.

Tahun 2010 :

- Sisa Tahun 2009 sebanyak = - perkara.
- Masuk tahun 2010 sebanyak = 127 perkara.
- Putus tahun 2010 sebanyak = 102 perkara.
- Sisa tahun 2010 sebanyak = 25 perkara.

Tahun 2011 :

- Sisa tahun 2010 sebanyak = 25 perkara.
- Masuk tahun 2011 sebanyak = 82 perkara.
- Putus tahun 2011 sebanyak = 94 perkara.
- Sisa tahun 2011 sebanyak = 13 perkara.

III. PERKARA PERDATA BANDING.

Tahun 2010 :

- Sisa Tahun 2009 sebanyak = 12 perkara.
- Masuk tahun 2010 sebanyak = 10 perkara.
- Putus tahun 2010 sebanyak = 11 perkara.
- Sisa tahun 2010 sebanyak = 11 perkara.

Tahun 2011 :

- Sisa tahun 2010 sebanyak = 11 perkara.
- Masuk tahun 2011 sebanyak = 14 perkara.
- Putus tahun 2011 sebanyak = 12 perkara.
- Sisa tahun 2011 sebanyak = 13 perkara.

IV. PERKARA PERDATA KASASI.

Tahun 2010 :

- Sisa Tahun 2009 sebanyak = 02 perkara.
- Masuk tahun 2010 sebanyak = 06 perkara.
- Putus tahun 2010 sebanyak = 04 perkara.
- Sisa tahun 2010 sebanyak = 04 perkara.

Tahun 2011 :

- Sisa tahun 2010 sebanyak = 04 perkara.
- Masuk tahun 2011 sebanyak = 05 perkara.
- Putusa tahun 2011 sebanyak = 04 perkara.
- Sisa tahun 2011 sebanyak = 05 perkara.

V. PERKARA PERDATA PK.

Tahun 2010 :

- Sisa Tahun 2009 sebanyak = - Nihil.
- Masuk tahun 2010 sebanyak = 1 perkara
- Putus tahun 2010 sebanyak = - Nihil.
- Sisa tahun 2010 sebanyak = 1 perkara

Tahun 2011 :

- Sisa tahun 2010 sebanyak = 1 perkara
- Masuk tahun 2011 sebanyak = 1 perkara
- Putusa tahun 2011 sebanyak = 1 perkara
- Sisa tahun 2011 sebanyak = 1 perkara

VI. PERKARA YANG DI MEDIASI :

Tahun 2010 :

- Jumlah masuk = 35 perkara.
- Berhasil = 1 perkara.
- Gagal = 34 perkara.

Tahun 2011 :

- Jumlah masuk = 25 perkara.
- Berhasil = 2 perkara.
- Gagal = 23 perkara

Stabat, 30 Desember 2011.-

PANITERA MUDA PERDATA,